



No. 900/381/2021

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

**PENETAPAN YAYASAN KUMALASIWI MIJEN KABUPATEN KUDUS SEBAGAI
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PENGADAAN AMBULAN RUMAH SAKIT
UMUM KUMALA SIWI MIJEN KABUPATEN KUDUS YANG DIALOKASIKAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a.** bahwa dalam rangka mendukung upaya layanan rujukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kudus, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus untuk pengadaan Ambulan Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen Kabupaten Kudus;
- b.** bahwa berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 440/3554.1/11.04/2020 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 2 Nopember 2020, Penetapan Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Kabupaten Kudus telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah berupa uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c.** bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021, telah tersedia dana hibah berupa uang untuk Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus untuk pengadaan Ambulan Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen Kabupaten Kudus yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;

[Handwritten signature]

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang, barang, atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pengadaan Ambulan Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen Kabupaten Kudus yang Dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 19);



16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 72), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 27);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Evaluasi dan Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 440/3554.1/11.04/ 2020;
 2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 2 Nopember 2020;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dengan Kode Rekening 5.1.05.05.02.0001 Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah Berupa Uang untuk Pengadaan Ambulan Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen Kabupaten Kudus yang Dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).



- KETIGA : Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus sebagai Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dicairkan setelah Penerima Hibah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun An
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di

8 September 2021



Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Ketua Yayasan Kumalasiwi Mijen Kabupaten Kudus;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Kumala Siwi Mijen Kabupaten Kudus.